

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pembinaan penyelenggaraan izin trayek dipandang perlu mengatur tentang tata cara, pengelolaan dan pengawasan izin trayek ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan Angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Umum perlu diatur kembali ketentuan mengenai penyelenggaraan izin trayek ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
5. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pati ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PENYELENGGARAAN IJIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Pati ;
- e. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan ;
- f. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten dengan mempergunakan mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum yang terkait dalam trayek dan tetap ;
- g. Angkutan Khusus adalah Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus ;
- h. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- i. Kendaraan Umum adalah Setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- j. Mobil

- j. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- k. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
- l. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal ;
- m. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan umum ;
- n. Trayek tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal ;
- o. Tidak Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terkait dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan tidak teratur ;
- p. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek ;
- q. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum ;
- r. Izin Insidentil adalah Izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki ;
- s. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan izin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan izin trayek adalah sebagai pedoman dan landasan kerja bagi Dinas untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan, kapasitas jaringan transpotasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat ;
 - b. Menjamin kontinuitas pelayanan angkutan agar tidak terjadi kondisi stagnasi yang dapat berakibat mengganggu mobilitas dan aktifitas masyarakat khususnya pemakai jasa angkutan umum.

BAB III
SUBYEK DAN OBYEK PENYELENGGRAAN
Pasal 3

Subyek pelayanan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan izin trayek di wilayah Daerah.

Pasal 4

Pasal 4

Obyek pelayanan adalah penggunaan izin trayek atau izin operasi sebagai penyelenggaraan izin trayek di wilayah Daerah.

BAB IV
S A S A R A N
Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan izin trayek adalah pemberian izin, pengaturan, tata cara dan pengawasannya yang berfungsi menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum kepada masyarakat pemakai jasa kendaraan umum melalui kegiatan penyelenggaranya.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Bagian Pertama
Kendaraan umum yang dipergunakan untuk
angkutan orang
Pasal 6

Pengangkutan orang dengan Kendaraan Umum dilakukan dengan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 7

Di Daerah yang sarana transportasinya belum memadai guna melayani daerah yang terisolir dan terbelakang yang berfungsi menggerakan perkembangan ekonomi daerah tersebut sebelum ada pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, pengangkutan orang dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini ini dapat dilakukan dengan angkutan khusus.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Pengangkutan orang dengan angkutan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini ini dapat menggunakan mobil barang selain mobil penumpang dan mobil bus.
- (2) Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 meter ;
 - b. Tersedianya luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 meter persegi per-penumpang;
 - c. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum
dalam Trayek tetap dan teratur

Pasal 9

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilayani dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek.

Pasal 10

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek ;
- (2) Jaringan trayek dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Jaringan trayek perdesaan yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah Kabupaten ;
 - b. Jaringan

- b. Jaringan trayek perkotaan yaitu trayek kota yang melalui perbatasan daerah kota/Kabupaten dalam satu daerah Propinsi atau melalui perbatasan Daerah Propinsi yang berdekatan ;
 - c. Jaringan trayek perbatasan yaitu trayek antar perdesaan yang berbatasan dan seluruhnya berada di daerah Propinsi atau antar daerah Propinsi ;
- (3) Jaringan trayek dimaksud ayat (2) huruf b dan c Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur atas usul Bupati.

Pasal 11

Tata Cara penyelenggaraan angkutan perdesaan dan angkutan perbatasan serta persyaratan kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum
tidak dalam trayek

Pasal 12

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek dilakukan dengan menggunakan angkutan khusus.

BAB VI
P E R I J I N A N
Bagian Pertama
Wewenang pemberian izin

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki izin trayek ;
 - (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki izin operasi ;
- (3) Perusahaan

- (3) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat diberikan izin insidentil untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dari trayek yang dimiliki ;
- (4) Dalam keadaan tertentu Bupati dapat menerbitkan izin insidentil bagi angkutan yang telah memiliki ijin trayek tetap dan teratur atau izin operasi untuk angkutan perdesaan maupun antar kota dalam propinsi ;
- (5) Ijin trayek, ijin operasi dan ijin insidentil dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Ijin
Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan izin trayek, izin operasi dan izin insidentil dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini pemohon selaku subyek pelayanan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Masa berlakunya izin
Pasal 15

- (1) Izin trayek dan izin operasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui/diubah.
- (2) Ijin operasi bagi angkutan khusus berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperbarui/diubah sesuai dengan masa retribusinya.

(3) Kartu.....

- (3) Kartu pengawasan sebagai turunan Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui/diubah tanpa dipungut biaya.
- (4) Izin Insidentil dapat diberikan dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (5) Permohonan pembaharuan atau perubahan izin trayek dan izin operasi dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Pemohon selaku subyek pelayanan berhak mendapatkan izin trayek, izin operasi dan izin insidentil untuk menyelenggarakan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini maka pemohon selaku subyek pelayanan berkewajiban membayar retribusi izin trayek, izin operasi dan izin insidentil yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BAB XVIII
L A R A N G A N
Pasal 18

Pemohon selaku subyek pelayanan yang menyelenggarakan izin trayek dilarang :

- a. Mengingkari kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin ;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor wajib uji tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan ;
- c. Merubah domisili dan penanggungjawab perusahaan tanpa melapor dan mendapat pengesahan terlebih dahulu dari pejabat pemberi izin ;
- d. Melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengusahaan angkutan ;
- e. Melakukan kegiatan angkutan melebihi daya angkut ;
- f. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- g. Mempekerjakan pengemudi yang tidak mematuhi ketentuannya ;
- h. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ;
- i. Memperoleh izin dengan cara yang tidak sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENCABUTAN IZIN
Pasal 19

Izin trayek, izin operasi dan izin insidentil dapat dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar atau tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dan dapat di-delegasikan kepada Pimpinan/Kepala Dinas/Badan/Kantor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.


Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

SUPATI PATI

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI


SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2002 NOMOR 50 SERI E

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN TRAYEK

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pati diberi kewenangan untuk melakukan pungutan atas retribusi izin trayek sekaligus pengaturan, pengelolaan dan pengawasannya tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati sepanjang berada dalam wilayah Kabupaten Pati.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu pengaturan penyelenggaraan izin trayek yang menyangkut aspek pengelolaan, pemberian izin dan pengawasannya maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi stagnasi adalah suatu kondisi dimana tidak kegiatan angkutan umum yang melayani jaringan trayek tertentu sebagai akibat tidak tersedianya angkutan umum yang disebabkan jumlah kendaraan kurang pemogokan lain-lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal 7

Yang dimaksud dengan angkutan khusus dapat berupa mobil barang untuk angkutan karyawan bagi keprluan panen/ tebang tebu yang diajukan oleh administratur Pabrik Gula, PTP atau perusahaan-perusahaan lain yang berdomisili di Kabupaten Pati.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menerangkan tentang data dan informasi dari kendaraan, jaringan trayek dan keterangan-keterangan lain yang berfungsi untuk memberitahukan kepada Pejabat terkait bahwa kendaraan yang mengangkut penunpang sehubungan pada jaringan jalan pada trayek tersebut belum dilayani oleh kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan jaringan trayek didasarkan atas hasil survei dan pengkajian yang merupakan bagian dari pola umum transportasi Kabupaten dan selaras dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten.

Pasal 11

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Angkutan khusus dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang dan mobil bus termasuk dalam klasifikasi angkutan tidak dalam trayek karena lintasan tidak tetap dan tidak terjadwal.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud izin operasi dalam pengertian Peraturan Daerah ini adalah merupakan izin trayek untuk angkutan khusus.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Untuk angkutan khusus tidak punya turunan berupa kartu pengawasan dan masa berlaku izin untuk jangka waktu sesuai kebutuhan yang dipetimbangkan oleh pejabat pemberi izin setelah mendapat Keputusan dari Kepala Dinas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.